

BPKAD LOBAR BAKAL BONGKAR AKTOR DI BALIK

PERMASALAHAN ASET



<http://pekanbaru.go.id/p/news/pemko-diharapkan-optimal-manfaatkan-barang-milik-daerah>

Giri Menang (Suara NTB) – Persoalan aset menjadi atensi Pemkab Lombok Barat (Lobar). Sejumlah aset diduga disewa kontrak secara diam-diam, ada juga aset yang ditempati atau dikuasai oleh warga. Aset ini ditinggali warga, tanpa mekanisme sewa kontrak yang jelas. Seperti yang terjadi pada aset di Desa Selat Kecamatan Narmada. Berbagai persoalan aset inipun menjadi pekerjaan berat Pemda ke depan. Pemda melalui BPKAD pun bakal membongkar aktor di balik semua permasalahan aset ini.

Kepala BPKAD Lobar Fauzan Husniadi menegaskan pihaknya akan bertindak tegas terhadap siapapun yang berada di belakang masalah ini. Langkah yang dilakukan pihaknya akan menyurati semua warga yang menempati lahan. Termasuk, jika itu memang benar aset daerah, maka harus dikosongkan. “Apa pun sekarang, kalau tanah pemda yang diduduki atau dikuasai kami akan kirimkan surat pengosongan semua. Biar ketahuan siapa aktor di balik semua itu,” tegasnya belum lama ini.

Untuk aset yang belum bersertifikat, tambahnya, pihaknya akan mengupayakan segera disertifikasi. Hal ini bertujuan agar aset tidak lagi asal klaim oleh pihak-pihak tertentu.

Sejauh ini, dari 2.021 ribu titik lebih aset di Lobar sudah diselesaikan sertifikasi sebanyak 1.000 lebih titik.

Sekretaris Desa Selat Mardi Cahyadi mengungkapkan i wilayahnya terdapat beberapa aset Pemda Lobar. Misalnya saja yang ada di belakang SDN 1 Selat sekitar 18 are. Kemudian, ada di tikungan jalan Selat sekitar 29-32 are. Aset ini didiami oleh sejumlah warga, karena tidak dikelola oleh Pemda Lobar. Apakah warga menyewa aset tersebut atau tidak,? Mardi mengaku tidak mengetahuinya. “Yang jelas tidak ada penyewaan ke desa. Tapi itu memang lahan Pemda Lobar. Plangnya juga masih ada di sana,” ungkapnya.

Rencananya, Pemerintah Desa Selat juga akan memanfaatkan sebagian lahan tersebut untuk pembangunan reservoir desa. Itu sudah diajukan kepada BPKAD Lobar dan disinyalir mendapat persetujuan.

Camat Narmada Baiq Yeni S Ekawati mengatakan, terkait persoalan aset di daerah setempat, pihaknya menyiapkan Program Ngayo ke desa. Ia membentuk tim dari kecamatan yang akan turun ke setiap desa ketika hari Senin. Mereka akan berkoordinasi dengan Sekretaris Desa untuk meminta data semua aset Pemda yang ada di Lobar. “Salah satu tujuannya adalah meminta data aset Pemda Lobar yang ada di desa-desa Kecamatan Narmada,” jelas dia. (her)

Sumber Berita:

<https://www.suarantb.com/lombok.barat/2019/12/283037/BPKAD.Lobar.Bakal.Bongkar.Aktor.di.Balik.Permasalahan.Aset/>

Catatan:

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. ¹

Sedangkan siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

¹ *Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 1 angka 16;*

- (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
- (2) Pengadaan,
- (3) Penggunaan,
- (4) Pemanfaatan,
- (5) Pengamanan dan pemeliharaan,
- (6) Penilaian,
- (7) Pemindahtanganan,
- (8) Pemusnahan,
- (9) Penghapusan,
- (10) Penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dari 10 siklus kegiatan diatas, setidaknya terdapat dua siklus yang terkait langsung dengan pendapatan asli daerah yaitu siklus pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah terdiri dari:²

- (1) Sewa;
adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.³
- (2) Pinjam Pakai;
adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.⁴
- (3) Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.⁵
- (4) Bangun Guna Serah (BGS);
adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.⁶
- (5) Bangun Serah Guna (BSG); dan
adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.⁷

² Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah., Pasal 1 angka 32;

³ Ibid., Pasal 1 angka 33;

⁴ Ibid., Pasal 1 angka 34;

⁵ Ibid., Pasal 1 angka 35;

⁶ Ibid., Pasal 1 angka 36;

⁷ Ibid., Pasal 1 angka 37;

(6) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Sedangkan Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah terdiri dari:⁹

- (1) penjualan;
adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.¹⁰
- (2) tukar menukar;
adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.¹¹
- (3) hibah; atau
adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.¹²
- (4) penyertaan modal pemerintah daerah
adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.¹³

Siklus pemanfaatan dan pemindahtanganan tersebut diakomodir dalam struktur APBD yaitu jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD), kelompok lain-lain pendapatan asli Daerah yaitu:

- (1) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dalam siklus pemanfaatan barang milik daerah
- (2) pendapatan dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan dalam siklus pemindahtanganan barang milik daerah

Pada dasarnya pendapatan yang terkait dengan pemanfaatan barang milik daerah diperlakukan sebagai berikut:

- (1) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.¹⁴
- (2) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 38;

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 40;

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 41;

¹¹ *Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.*, Pasal 42;

¹² *Ibid.*, Pasal 1 angka 43;

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 44;

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 79 ayat (3);

Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.¹⁵

- (3) Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 79 ayat (4);

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 79 ayat (5);